



Pendampingan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen di Kelurahan Lere

**Nabila Sukmah H¹, Nuraini², Rahmadhani³, Farianti Kapalari⁴, Halisah⁵,
Marfi'atul Khusnah⁶, Fadhlani Widya Az Zahra⁷, Moh Ryan⁸, Rezaldi⁹, Munif
Ramadhan¹⁰, Moh Sigin¹¹, Jihan Jihan¹²**

^{1,2,3,4,5,7,10,12} Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia

^{6,8,9,11} Universitas Alkhairaat, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Nabila Sukmah H

E-mail: nabilasukses65@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kelurahan Lere dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman, kesiapan, serta kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi standar jaminan produk halal dan legalitas usaha. Program ini bertujuan membantu UMKM memahami alur sertifikasi halal, mengidentifikasi titik kritis kehalalan bahan dan proses produksi, serta menyiapkan dokumen yang diperlukan, termasuk pendaftaran melalui aplikasi SiHalal. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-edukatif, yaitu melibatkan UMKM secara aktif dalam setiap tahapan melalui penyuluhan, pelatihan, verifikasi bahan, observasi proses produksi, serta bimbingan teknis terkait regulasi halal dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam literasi halal, kelengkapan administrasi usaha, dan kemampuan pelaku UMKM dalam memahami prosedur sertifikasi. Pendampingan ini juga membantu mengatasi kendala umum seperti keterbatasan informasi, kurangnya pemahaman bahan baku, serta ketidaksiapan dokumen. Selain memperkuat legalitas usaha melalui NIB, kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan peluang pasar, dan peningkatan daya saing produk lokal. Secara keseluruhan, program pendampingan ini efektif dalam mendorong UMKM di Kelurahan Lere untuk memenuhi regulasi halal, meningkatkan kualitas produksi, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci - UMKM, sertifikasi halal, pendampingan, NIB, Kelurahan Lere

Abstract

The halal certification assistance program for MSME actors in Lere Administrative Village was implemented to enhance their understanding, readiness, and capability in meeting halal product assurance standards and business legality requirements. This program aimed to help MSMEs comprehend the halal certification process, identify critical points in halal materials and production stages, and prepare the necessary documents, including registration through the SiHalal application. The method used was a participatory-educative approach, involving MSME actors actively in every phase through counseling, training, material verification, production process observation, and technical guidance related to halal regulations and obtaining the Business Identification Number (NIB). The results show a significant improvement in halal literacy, administrative completeness, and the ability of MSME actors to understand certification procedures. The assistance also helped address common obstacles such as limited information, lack of knowledge regarding raw materials, and incomplete documentation. In addition to strengthening business legality through the issuance of NIB, this program contributed to increased consumer trust, expanded market opportunities, and enhanced competitiveness of local products. Overall, the halal certification assistance program proved effective in encouraging MSMEs in Lere Administrative Village to comply with halal regulations, improve production quality, and support sustainable community economic empowerment.

Keywords - MSMEs, halal certification, assistance, NIB Business Identification Number, Lere Administrative Village

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di tingkat kelurahan. Di Kelurahan Lere, berbagai jenis UMKM berkembang dengan pesat dan menjadi pilar utama perekonomian masyarakat. Namun, dalam menghadapi peningkatan persaingan dan tuntutan konsumen akan produk yang aman dan berkualitas, pelaku UMKM harus meningkatkan standar produksi, salah satunya melalui sertifikasi halal. Sertifikasi halal tidak hanya merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tetapi juga menjadi elemen krusial dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan

Kesadaran masyarakat mengenai konsumsi produk halal semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi halal di Indonesia. Konsumen kini lebih cermat dalam memilih produk, terutama dalam kategori makanan, minuman, dan barang konsumsi lainnya yang memerlukan jaminan kehalalan. Namun, banyak pelaku UMKM di Kelurahan Lere masih menghadapi berbagai tantangan dalam memahami alur, persyaratan, dan prosedur sertifikasi halal. Keterbatasan informasi, biaya, pengetahuan tentang bahan baku, serta akses terhadap lembaga pendamping menjadi faktor penghambat utama. Situasi ini mengakibatkan banyak UMKM belum mampu mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal meskipun sebenarnya memiliki potensi yang baik.

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kesenjangan tersebut melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya pendampingan, mahasiswa dapat membantu pelaku UMKM dalam memahami tahapan proses sertifikasi, melakukan pemeriksaan bahan baku, membimbing pembuatan dokumen, serta memfasilitasi pendaftaran sertifikasi halal. Pendampingan yang dilakukan secara langsung diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha, mempercepat proses pengajuan sertifikasi halal, dan mendorong kesadaran akan pentingnya jaminan produk yang sesuai dengan syariat.

Dengan Melalui pendampingan ini, diharapkan UMKM di Kelurahan Lere tidak hanya dapat memenuhi regulasi yang ada, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan dari konsumen. Produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal akan lebih mudah diterima oleh pasar, yang pada gilirannya akan meningkatkan citra usaha dan memperluas peluang pemasaran. Dengan demikian, kegiatan KKN ini memiliki relevansi yang signifikan dalam mendukung pemberdayaan UMKM serta pembangunan ekonomi lokal yang berlandaskan prinsip halal.

METODE

Pendekatan yang diterapkan dalam proses pendampingan sertifikasi halal untuk pelaku UMKM di Kelurahan Lere adalah pendekatan partisipatif-edukatif. Pendekatan ini menempatkan pelaku UMKM sebagai subjek utama yang berperan aktif dalam seluruh tahapan pendampingan, bukan sekadar sebagai penerima informasi. Melalui pendekatan partisipatif, pelaku usaha dilibatkan dalam identifikasi kebutuhan, pemetaan masalah, hingga pelaksanaan langkah-langkah pengajuan sertifikasi halal. Tujuannya adalah agar UMKM memiliki pemahaman yang komprehensif dan kesadaran yang mendalam mengenai pentingnya jaminan halal bagi produk mereka. Sementara itu, aspek edukatif dalam pendekatan ini diwujudkan melalui proses penyuluhan, pelatihan, dan bimbingan teknis yang disampaikan secara sistematis.

Kegiatan edukasi mencakup penjelasan tentang regulasi halal, pemahaman bahan baku dan titik kritis kehalalan, alur pengajuan sertifikasi, penyusunan dokumen, serta praktik penggunaan aplikasi atau platform BPJPH. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi halal UMKM dan memperkuat kemampuan mereka dalam menerapkan standar halal dalam operasional usaha sehari-hari.

Dengan menggabungkan partisipasi aktif dari pelaku UMKM dan proses edukasi yang mendalam, pendekatan partisipatif-edukatif ini dapat menciptakan proses pendampingan yang lebih efektif, komunikatif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga menjamin bahwa UMKM tidak hanya

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



mendapatkan sertifikasi halal, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan menerapkan prinsip halal dalam proses usaha mereka, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM adalah penggerak utama perekonomian nasional, berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan ekspor (Wiralestari et al., 2024). Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM serta Badan Pusat Statistik, UMKM menyumbang sekitar 61% dari total PDB Indonesia dan mempekerjakan sekitar 97% tenaga kerja nasional, menjadikannya tulang punggung perekonomian dan sumber utama lapangan kerja bagi masyarakat (Yolanda & Hasanah, 2024). Untuk mendukung ekonomi syariah, pemerintah mendorong peningkatan sertifikasi halal (Yazid et al., 2020). Sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, untuk produk makanan dan minuman di mana produk yang masuk, diedarkan, dan diperdagangkan harus bersertifikat halal. Ketika datang ke makanan, hal-hal yang halal sangat penting, terutama bagi orang-orang Muslim di Indonesia. Konsep halal tidak lagi hanya berkaitan dengan agama, tetapi telah berkembang menjadi elemen dalam bisnis dan perdagangan. Berkembangnya pasar halal saat ini memiliki peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat muslim untuk mempromosikan konsep halal itu sendiri. Banyak industri makanan telah menerima konsep ini di negara-negara muslim dan non-muslim, seperti Filipina. Sertifikasi halal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat muslim Filipina akan pentingnya inovasi produk dan layanan halal (Salindal, 2019).

Bagi pelaku UMKM, penerapan sertifikasi halal dapat menjadi game changer dalam peningkatan kinerja bisnis. Melalui proses sertifikasi, pelaku usaha terdorong untuk memperbaiki standar operasional, menjaga kualitas bahan baku, serta memperkuat citra merek. Hal ini berimplikasi langsung terhadap peningkatan efisiensi, perluasan pasar, serta keberlanjutan usaha. Namun, di sisi lain, masih banyak UMKM yang menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi mengenai sertifikasi halal, keterbatasan biaya dan akses informasi, serta minimnya pendampingan teknis, sehingga tingkat adopsi sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha masih relatif rendah (Alfarizi, 2023).

Khusus di Kota Palu, pertumbuhan UMKM terus meningkat seiring dengan pemulihian ekonomi daerah, terutama di sektor kuliner, makanan olahan, dan produk kreatif. Meskipun demikian, kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal masih belum optimal. Sebagian besar UMKM belum menyadari bahwa sertifikasi halal dapat menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh sertifikasi halal sebagai *game changer* terhadap kinerja UMKM di Kota Palu, serta melihat sejauh mana sertifikasi halal mampu meningkatkan performa dan daya saing pelaku usaha lokal (Indriastiningsih et al., 2025).

Penelitian oleh (Sulistiy & Rokhimah, 2024) menganalisis pengaruh sertifikasi halal terhadap kinerja UMKM kuliner bakso di Kabupaten Sorong menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan sampel 35 pelaku UMKM melalui observasi, wawancara, dan kuesioner, serta analisis regresi linear sederhana. Hasil menunjukkan pengaruh positif dan signifikan (signifikansi $0,046 < 0,05$; t -hitung $2,070 > t$ -tabel $1,689$) sebesar 11,5%, sementara 88,5% dipengaruhi faktor lain, karena mayoritas UMKM belum menerapkan sertifikasi meskipun sadar akan pentingnya. Penelitian ini menegaskan bahwa sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen dan kinerja bisnis UMKM kuliner bakso di wilayah tersebut.

Penelitian yang di lakukan oleh (Dwilestari et al., 2025) bertujuan untuk mengetahui pengaruh sertifikasi halal dan Islamic branding terhadap kinerja UMKM di Kota Banjar dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarluaskan kepada 81 pelaku UMKM dengan teknik purposive sampling, dan dianalisis

menggunakan regresi linier berganda setelah pengujian validitas dan asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, begitu pula Islamic branding, dan keduanya secara simultan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kota Banjar. Hal ini menegaskan pentingnya sertifikasi halal dan branding berbasis Islam dalam meningkatkan kinerja dan daya saing UMKM, terutama di negara dengan populasi Muslim terbesar seperti Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fitri, 2024) menjelaskan peran mediasi kinerja inovasi dan kinerja pasar terhadap pengaruh sertifikasi halal produk makanan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Malang. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan analisis SEM-PLS terhadap data 188 UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal, hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, kinerja inovasi, dan kinerja pasar. Selain itu, kinerja inovasi dan kinerja pasar berperan memediasi pengaruh sertifikasi halal terhadap kinerja keuangan UMKM. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kesadaran pelaku UMKM akan sertifikasi halal sebagai peluang untuk meningkatkan kinerja usaha, didukung oleh regulasi pemerintah yang mengatur kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pramadani et al., 2024). Selanjutnya dalam penelitian Muhammad Daud Bin Mahfud yang berjudul "Pendampingan Proses Produk Halal (Self Declaire) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil" menjelaskan pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi produk halal dengan melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan yang diajukan oleh pelaku usaha sebelum diteruskan kepada komite fatwa untuk ditetapkan sertifikatnya. Proses pendampingan ini dimulai dari mendampingi pelaku usaha dalam mengajukan Nomor Induk berusaha (NIB) berbasis risiko. Proses pendampingan pengajuan produk halal dimulai setelah pelaku usaha memperoleh NIB. Setelah melakukan pendampingan secara intensif selama kurang lebih 2 bulan, pelaku usaha berhasil mendapatkan sertifikat halal produknya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ichsan et al., 2025) Pendampingan UMKM dalam proses sertifikasi halal menjadi solusi strategis dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh pemerintah, akademisi, maupun lembaga swasta yang memiliki kompetensi dalam bidang sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan yang diberikan kepada UMKM dalam proses sertifikasi halal mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap pentingnya sertifikat halal. Misalnya, studi oleh Safrina et al. (2023) mengungkapkan bahwa setelah diberikan pendampingan, enam pelaku UMKM di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, berhasil membuat akun Si Halal dan sedang menunggu proses sertifikasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sunardi et al., 2023) tingkat kesadaran akan kehalalan produk, kualitas produk dan harga yang terjangkau dapat mempengaruhi peningkatan penjualan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tahun 2021 telah merencanakan sebuah program 10 juta produk tersertifikasi halal melalui skema self declare atau Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) sebagai program percepatan menuju wajibnya sertifikasi halal produk. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menyatakan bahwa untuk pelaksanaan Skema Sertifikasi Halal Self Declare diperlukan Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Pendamping Proses Produk Halal (P3H) berperan signifikan dalam mendampingi, melakukan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha. Pendamping Proses Produk (P3H) harus diawali Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi pelaku UMK yang didasarkan atas pertanyaan pelaku Usaha dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang menaungi para Pendamping Proses Produk Halal. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) maka diperlukan pendampingan proses produk halal pada semua daerah di Indonesia termasuk di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Para pelaku UMK yang bergabung dalam komintas Kedu Emas diberikan pendampingan proses produk halal untuk dapat memanfaatkan program Sertifikasi Halal

Gratis (SEHATI) sehingga pelaku UMKM dapat mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal secara gratis.

Laporan verifikasi dan validasi Pendamping Proses Produk Halal (PPH) ini disusun sebagai bagian dari pendampingan pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Kegiatan verifikasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen usaha, daftar produk, serta komposisi bahan untuk memastikan seluruh bahan memiliki status halal yang jelas sesuai ketentuan BPJPH. Pendamping juga melakukan peninjauan langsung proses produksi untuk menilai kebersihan fasilitas, kelayakan peralatan, dan potensi kontaminasi silang. Selama kegiatan, dilakukan wawancara dengan pelaku usaha untuk mengetahui pemahaman mereka terkait konsep halal, penggunaan bahan, serta kendala yang dihadapi dalam proses produksi. Berdasarkan hasil pengecekan, pendamping memberikan kesimpulan mengenai kelayakan usaha serta rekomendasi perbaikan apabila ditemukan kekurangan. Laporan ini menjadi dasar objektif dalam memastikan UMKM memenuhi standar halal sebelum pengajuan sertifikasi ke BPJPH, sesuai prinsip jaminan produk halal yang menekankan kejelasan bahan, proses produksi yang bersih, serta kepatuhan terhadap regulasi.

Sertifikat Halal

- a) BPJPH mengeluarkan sertifikat halal berdasarkan fatwa halal yang tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh MUI atau Komite Fatwa Produk Halal.
- b) Sertifikat halal mulai berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan akan tetap berlaku selama tidak ada perubahan dalam komposisi bahan dan/atau PPH.
- c) Sertifikat halal disajikan dalam bentuk digital dan ditandatangani secara elektronik, serta dapat diunduh melalui aplikasi SIHalal.
- d) Sertifikat halal yang dikeluarkan hanya berlaku untuk satu jenis produk.
- e) Jenis produk harus sesuai dengan ketentuan KMA Nomor 748 Tahun 2021 mengenai Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal.

Label Halal Indonesia

- a) BPJPH menetapkan Label Halal yang berlaku nasional.
- b) Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.
- c) Label halal dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu pada produk, dan/atau tempat tertentu pada produk.
- d) Warna label halal: ungu, hitam, putih
- e) Warna background label halal mengikuti warna/corak kemasan
- f) Ketentuan penggunaan label halal dan file label halal dapat diakses pada SIHalal



Gambar 1.
Logo dan sertifikasi Halal

Tabel 1.

Nama Pelaku UMKM Yang Mengikuti Pelatihan

No	Nama	Nama Produk/Produk
1	Sultini	Minyak urut
2	Nirmawati	Kue Basah
3	Alifah Tunnisa	Popcron
4	Asni	Bolu Prangi
5	Siti Soleha	Gorengan
6	Nismawati	Jual Nasi Kuning
7	Sulistiwati	Warung Sayur Masak
8	Nuraeini	POP ICE
9	Andi Masnawati	Kue Basah
10	Nurjannah	Kue Basah
11	Yuliana	Penjahit
12	Litawati	Kantin Sekolah
13	Indriani	Warung
14	Maemunah	Minyak Mustajab
15	Rosita	Kios/Box
16	Nasrudin	Campurn
17	Abd Rahman	Pop Ice
18	Uniyaslih	Kios
19	Rustina	Kue Basah
20	Mawaddah	Toko Baju



Gambar 2.

Seminar Pendampingan produk halal dan NIB

Kegiatan pendampingan untuk sertifikasi halal bagi pelaku UMKM berlangsung dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman serta kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi syarat sertifikasi halal. Melalui pendekatan partisipatif-ekdukatif, para pelaku UMKM terlibat secara aktif dalam setiap tahap pendampingan, mulai dari pengumpulan dokumen, verifikasi bahan, hingga pendaftaran melalui platform SiHalal. Pendampingan ini tidak hanya membantu UMKM dalam menyelesaikan proses administrasi, tetapi juga meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya jaminan produk halal bagi konsumen.

Secara keseluruhan, program ini berpotensi untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam memproduksi makanan dan minuman yang aman, halal, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memperkuat daya saing usaha di tengah meningkatnya permintaan pasar terhadap produk yang bersertifikat halal. Dengan adanya sertifikasi halal,

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

diharapkan UMKM dapat lebih percaya diri dalam memasarkan produk mereka dan mampu menjaga kepercayaan konsumen secara berkelanjutan.

Penjelasan mengenai NIB (Nomor Induk Berusaha)

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas atau nomor registrasi resmi yang diberikan kepada pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB berfungsi sebagai identitas usaha dan menjadi bukti bahwa pelaku usaha telah terdaftar secara sah di pemerintah. Dengan memiliki NIB, UMKM mendapatkan perlindungan hukum untuk menjalankan kegiatan usaha serta memperoleh kemudahan dalam pengurusan izin lainnya. NIB juga memiliki fungsi sebagai:

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
2. Angka Pengenal Impor (API) – untuk usaha yang memerlukan impor
3. Akses kepabeanan – jika diperlukan
4. Syarat untuk mengurus perizinan lanjutan, seperti Sertifikat Halal, PIRT, atau izin lokasi

Bagi UMKM, kepemilikan NIB sangat krusial karena memberikan legitimasi usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, mempermudah akses pembiayaan, serta mendukung proses legalitas lainnya termasuk pengajuan sertifikasi halal melalui Sistem SiHalal. Oleh karena itu, pendampingan dalam pembuatan NIB membantu UMKM untuk lebih siap dan terorganisir dari segi administrasi maupun regulasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan pendampingan untuk sertifikasi halal dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM di Kelurahan Lere memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas serta legalitas usaha masyarakat. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewajiban sertifikasi halal, prosedur pengajuan, serta pentingnya penerapan standar halal dalam proses produksi. Pendampingan yang dilakukan secara langsung berhasil membantu UMKM dalam mengidentifikasi bahan baku, mengatur dokumen usaha, dan menyelesaikan proses pendaftaran melalui aplikasi SiHalal dengan lebih terarah.

Selain itu, fasilitasi pembuatan NIB memberikan dasar hukum yang kokoh bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis mereka secara resmi. Dengan adanya NIB, pelaku UMKM lebih mudah dalam mengakses layanan perizinan, berpartisipasi dalam program pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap usaha yang dijalankan. Legalitas ini juga merupakan syarat penting untuk mengajukan sertifikasi halal dan perizinan lainnya.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan ini berhasil memperkuat kesiapan UMKM dalam memenuhi regulasi halal dan legalitas usaha, serta meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya produk yang aman, higienis, dan sesuai dengan syariat. Dampak yang dihasilkan tidak hanya meningkatkan profesionalitas pelaku usaha, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan usaha yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian, program ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pemberdayaan UMKM dan memperkuat perekonomian lokal di Kelurahan Lere. Untuk ke depan, pemerintah daerah dan kelurahan disarankan menyelenggarakan pendampingan berkala berbasis digital OSS dengan target 100% cakupan UMKM mikro, Lembaga Penerbit Sertifikasi Halal (LPJPH) memberikan subsidi audit hingga 50% bagi usaha kuliner skala kecil, pelaku UMKM membentuk koperasi bersama untuk inovasi kemasan halal dan pemasaran online, serta perguruan tinggi lokal melalui program MBKM melakukan riset lanjutan dampak jangka panjang terhadap omzet dan daya saing UMKM di Kelurahan Lere.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada

1. Ibu Dr. Jihan, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahka, serta memberikan masukan yang konstruktif selama proses kegiatan KKN dan penelitian ini

berlangsung

2. Penulis juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Alhabib yang dengan sukarela bersedia menjadi pemateri dalam kegiatan edukasi masyarakat terhadap pupuk cair organic, serta telah membantu melengkapi data dan informasi penting yang menunjang penelitian ini
3. Terkhusus rekan-rekan peneliti yang saya banggakan atas keerjasma, semangat, dan dukungan luar biasa selama proses pelaksanaan kegiatan hingga terselesaikannya penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas partisipasi reka-rekan seperjuangan dalam mendanai dan menopang kebutuhan ini secara mandiri, sebagai bentuk komitmen bersama terhadap kelangsungan dan keberhasilan kegiatan ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, M. (2023). Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor UMKM Kuliner Nusantara. *Harmoni*, 22(1 SE-Articles), 93–116. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.654>
- Dwilestari, T., Amirullah, M., & Santika, G. (2025). Pengaruh Sertifikasi Halal dan Islamic Branding Terhadap Kinerja Umkm. 4(2), 6577–6585.
- Fitri, R. (2024). Sertifikasi Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UMKM. *Jurnal Manajemen Dan Profesional*, 5(2). <https://doi.org/10.32815/jpro.v5i2.2326>
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., Hutabarat, L., & Gaol, J. L. (2025). Pendampingan Umkm Dalam Proses Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas*, 3(2), 13–23. <https://doi.org/10.47652/jhm.v3i2.577>
- Indriastiningsih, E., Mutiasari, A. I., & Devi, A. O. T. (2025). Dampak Kepemilikan Sertifikasi Halal Terhadap Profitabilitas dan Kinerja Operasional Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Karanganyar. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan*, 4(2 SE-Articles), 317–324. <https://doi.org/10.55826/jtmitt.v4i2.611>
- Pramadani, K. A., Kusumaningrum, D. M., Setyarini, E., Virginita, F. I., Izza, F., Arzaq, H., Silviana, I., & Kediri, I. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Kualitas UMKM di Desa Bulu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. 2(2), 377–384.
- Sulistiya, N., & Rokhimah. (2024). Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Kinerja Umkm Kuliner Bakso Di Kabupaten Sorong. *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi*, 4(2), 81–88. <https://doi.org/10.47945/at-thariqah.v4i2.1656>
- Sunardi, A. R., Simatupang, A. D. R., Tidjani, S., Azwar, M., Studi, P., Syariah, P., Studi, P., & Syariah, E. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. 8(April), 1–8.
- Wiralestari, Arum, E. D. P., Wijaya, R., & Friyani, R. (2024). Abdimas galuh. *Abdimas Galuh*, 6(1), 1–8.
- Yolanda, C., & Hasanah, U. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3 SE-Artikel). <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>